BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyerdehanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten merupakan unsur Penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Sekretaris.....

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Simeulue.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
13. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Bidang.....

h. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka panjang dan jangka menengah;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pengelolaan pendapatan daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perencanaan anggaran daerah;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan daerah;
g. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi dan pelaporan;
h. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang milik daerah;
i. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
j. pelaksanaan pembinaan UPTD;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

l. pelaksanaan.....

l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka panjang dan jangka menengah.
c. Pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perencanaan anggaran daerah;
f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan daerah;
g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi dan pelaporan;
h. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pengelolaan barang milik daerah;
i. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
j. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
k. Pengkoordinasian, pengendalian dan pelaksanaan konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
l. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan UPTD;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan.

Pasal.....

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, umum serta penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan teknis dan administratif umum, peralatan, perlengkapan, inventaris, aset, kepegawaian, hubungan masyarakat, hukum, Organisasi, ketatalaksanaan dan pengarsipan;
b. pengendalian teknis pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun BPKD;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan teknis dan administratif umum, peralatan, perlengkapan, inventaris, aset, kepegawaian, hubungan masyarakat, hukum, organisasi ketatalaksanaan dan pengarsipan.
(2) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan teknis dan administratif dalam hal penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, renstra, renja tahunan BPKD, laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) dan laporan evaluasi terhadap kinerja program kegiatan BPKD.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pembantu kepala badan dibidang pelayanan pendaftaran, penetapan, pendapatan, penilaian dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan pelaporan pemungutan, penerimaan dan realisasi pendapatan daerah.

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dibidang pelayanan pendaftaran, penetapan, pendapatan, penilaian dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan pelaporan pemungutan, penerimaan dan realisasi pendapatan daerah.

Pasal.....

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
f. pelaporan pendapatan daerah;
g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 16

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, pengendalian, analisis dan evaluasi anggaran.

Pasal 17

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, analisis dan pengendalian anggaran dan pembiayaan anggaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
b. koordinasi dan penyusunan RKA/DPA SKPK dan atau RKAP/DPPA SKPK;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBK dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBK;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPK;
e. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
f. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
g. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
h. penyediaan anggaran kas;
i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak dan atau lembaga terkait lainnya di bidang anggaran daerah; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan Langsung.

Paragraf.....

Paragraf 6
Bidang Perbendaharaan Daerah

Pasal 19

Bidang Perbendaharaan Daerah merupakan unsur pembantu kepala badan bidang pengadministrasian, penerimaan dan pengeluaran daerah serta pembinaan perbendaharaan daerah.

Pasal 20

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan, pengelolaan, penatausahaan, dan penempatan uang daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
b. mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan kas daerah;
c. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
d. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
e. mengoordinasikan pengelolaan dana transfer;
f. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
g. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
i. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
j. mengkoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
k. mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
l. mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan Langsung.

Paragraf 7
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 22

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang akuntansi pendapatan, belanja daerah, pinjaman, hibah, piutang daerah, perhitungan dan pelaporan keuangan Daerah.

Pasal.....

Pasal 23

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
d. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Simeulue;
f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPK, BLUD, FKTP, Bantuan Oprasional Sekolah dan PPKD;
g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
i. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
l. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan Langsung.

Paragraf 8
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 25

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang perencanaan, penatausahaan, perawatan, pengendalian, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 26

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal.....

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis penyelenggaraan Barang Milik Daerah;
b. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
d. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
f. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
g. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
h. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
i. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
j. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
k. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
l. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPK;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan Langsung.

Paragraf 9
Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 28

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang Perencanaan pendapatan, Pengembangan pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 29

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan pendapatan, Pengembangan pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;

d. merumuskan.....

d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
k. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
l. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan Langsung.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal.....

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 36

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan–Eselon IV.a;

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.....

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas

Pasal 40

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 41

(1) Kepala Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 42

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 43

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 27 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 21
TANGGAL : 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

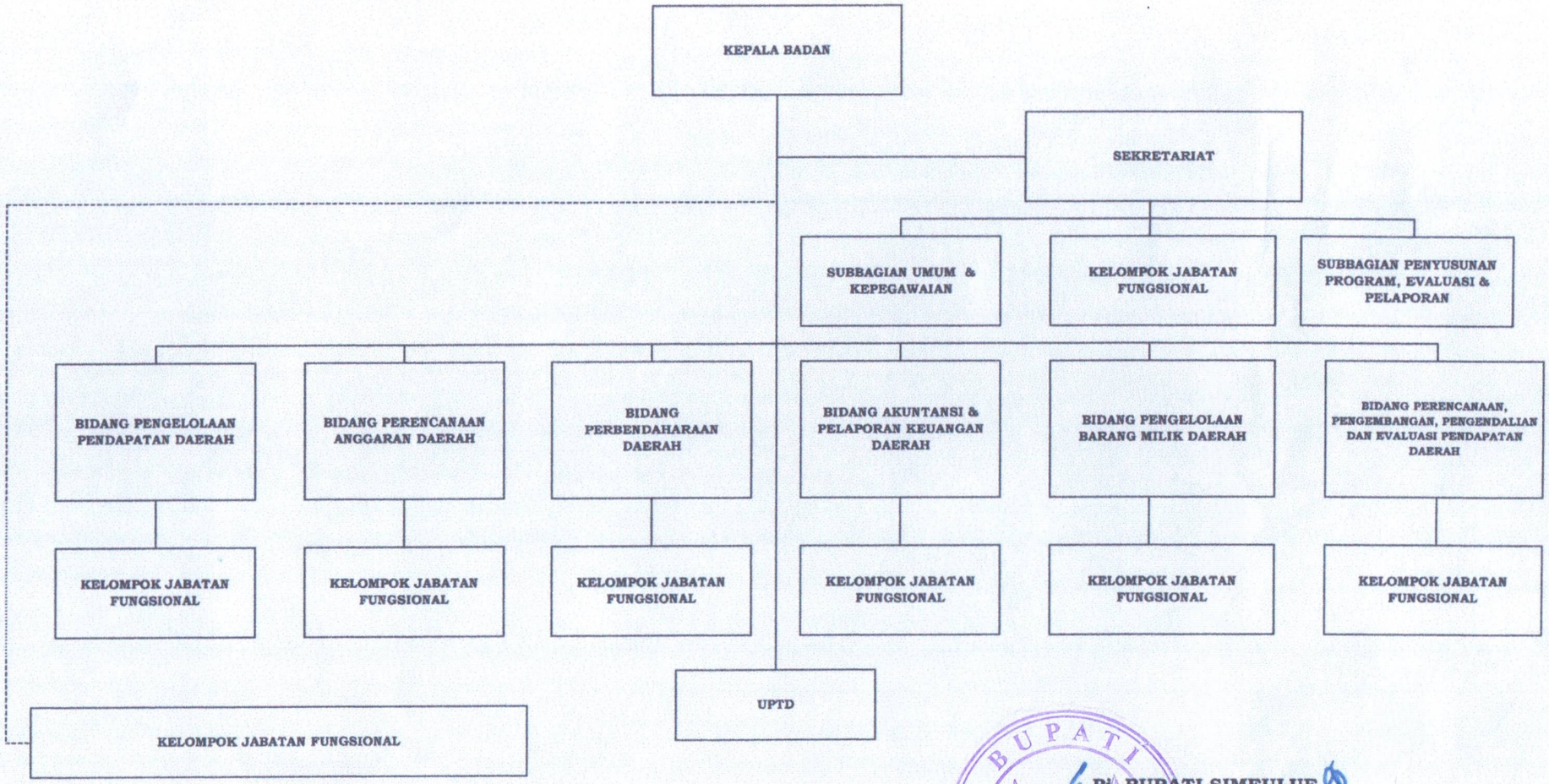

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH